

SALINAN :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 2 / PR TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMELIHARAAN  
JALAN KABUPATEN LAMONGAN WILAYAH TENGAH  
BERDASAR INPRES DAERAH TINGKAT II TAHUN  
1988/1989 ( PELUNCURAN ) KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan - pekerjaan proyek berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENYINGKAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Menunjuk Sdr. MARLI Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan pekerjaan Proyek - Pemeliharaan Jalan Kabupaten Lamongan Wilayah Tengah berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Daerah Tingkat II Tahun 1988 / 1989 - ( Peluncuran ) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan biaya sebesar Rp. 15.255.000,-- ( Lima belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah ).

KEDUA

- : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk Direksi proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

KETIGA

- : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( SPK ) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan - ( Kontrak ) yang akan diterbitkan kemudian.

- KEEMPAT** : Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 7 Januari 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan - DRS. MOHAMAD SAFII AS'ARI.  
kepada : NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Lamongan;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Lamongan;
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I . S H.

NIP. 010164744.